

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PENGHAPUSBUKUAN KREDIT MACET (*WRITE-OFF*) PADA BANK DAN NASABAH DEBITUR



Oleh :

NITA FERIANI
NIM : 03011208 U

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

**AKIBAT HUKUM PENGHAPUSBUKUAN
KREDIT MACET (*WRITE-OFF*) PADA BANK
DAN NASABAH DEBITUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H.
NIP. 132 059 088

Penyusun,



Nita Ferianti
NIM. 030111208 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2005, dan telah dinyatakan LULUS

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Anggota : 1. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

2. Drs. Abdul Shommad, S.H., M.H.







Tulisan ini merupakan persembahan awal yang dapat penulis berikan untuk kedua orangtuaku, semoga akan ada persembahan-persembahan berikutnya.

*Beauty of this life doesn't depend of how
happy you are but on how happy others
can be because of you*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ **Akibat Hukum Penghapusbukuan Kredit Macet (*Write-off*) Bagi Bank dan Nasabah Debitur** “.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Melalui kata pengantar ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang, dukungan serta doa yang begitu berarti.

Terima kasih kepada Ibu Trisadini Prasastina Usanti, S.H., M.H, yang dengan penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, nasehat dan support yang luar biasa sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik walaupun penuh dengan ujian dan rintangan. Penulis tidak akan melupakan jasa baik Ibu. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak A. Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Ketua Tim Penguji, dan Bapak Drs. Abdul Shommad, S.H, M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran-saran atas skripsi ini.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Lina Hastuti, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah membantu selama berada di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, special to Ibu Janny Purnawanty SH, SS. LL.M , (*She is High quality Person*).
4. MbK Wita, MbK Anik, MbK Irma dan Mas Yudi di BAA FH UNAIR atas bantuannya selama di Fakultas Hukum.
5. Almarhumah Simbah Irsyad dan almarhumah Eyang Uti Sukesi yang telah berjasa dalam kehidupan penulis.
6. Keluarga besar Bude & Pakde Sagi atas perhatiannya, MbK Eny dan Mas Sun (*atas bantuannya ke BNI*), MbK Jur, MbK Yati & Mas Aji (*yg menampungku kalau liburan*), Mas Wid & MbK Anita, MbK Sri & Mas Parlan.
7. Kelurga Besar Pakde Sunar dan Almarhumah Bude Jari atas jasa-jasanya, MbK Hanik (*tempat sharing*), Mas Sugeng yang bimbang “ *Ayo pilih yang mana* “.
8. Keluarga Besar Ibu Esny, terimakasih atas dukungannya.
9. Keluarga besar MbK Renny, yang baru terkena musibah, (*pasti ada hikmah dibalik semua ini*).
10. Keponakan-keponakanku : Eka, Inuk, Tari, Kiky, Zainal, Qorry, Farhan, dan Nabilla, doakan Tante cepet dapat kerja.
11. Nuke, Aini, Dinna atas kebersamaanya in any situation, dukungannya dan hari-hari yang indah selama di Fakultas Hukum. (*You have special place in my soul*)

12. Dyan (*atas semua kebajikannya*) Mieke (*atas ketulusannya*) Titink & Indri (*yang apa adanya*), Yenny (*Miss Cheerful*), Melda & Milda (*yang jarang ketemu tapi tetep ada dihati*), terima kasih atas kebersamaannya dari SMU, Bahkan SMP hingga sekarang dan untuk selamanya.
13. MbK Reta, *My sister, (She always support me in everything, I have so many story with her)*
14. Teman-teman seperjuangan di ALSA : Dinna, Nuke, Aini, Titok, Putra, Indra, Abram, Dony, Candra, Irza, (*You are a nice person*), akhirnya kita pensiun juga.
15. Asian Law Students' Association big family : Mas Ditos, Mas Bimo, Mas Adi, MbK Dessy, MbK Retni, MbK Riska, MbK Endah, MbK Arum, MbK Citra yang semuanya sudah jadi " Orang ", Tatak, Fetroky, Andez, Putry, Pepe (cepet sembuh, ALSA butuh kamu), Miranda, Nia , Nury, Tensy, Sari, Widdy, Intan , Riza, Nicky, Rio, Ary, dan anak-anak 04 " Welcome to ALSA ". I get something more that I want in ALSA, **ALSA always be one.....**
16. Teman- teman ALSA Nasional, Wika, Ima, Rudy LC Undip, Aldi LC Unsri, Mitha, Nita, Vita, Daniel LC Unpad, Yenny, Dika LC UI, Fadli LC Unej, Pangab LC UGM, (*Nice to Know U all guys*)
17. MbK Ica sang dewi penolong, tempat minjem catetan yang tokcer (*She have personal qualities, I admire You...*)
18. Teman-teman kelompok PLKH dan KKN trimakasih atas kerjasamanya.
19. Teman-teman seangkatan '01 : Nina, mbk Erma, Fifi, Deby, Adi, Ocha, Jati ayu, Merry, Selfy, Risna, Enggal, Bayu, Natalia, Vonny, Irwan, Citha Ratih, MbK Okta and all, semoga kalian sukses semua.....

20. For everyone yang telah membantu yang tidak disebut disini, *I always remember that.*

Akhir kata Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Penulis

Nita Ferianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul	9
3. Alasan Pemilihan Judul	10
4. Tujuan Penulisan	11
5. Metode Penulisan	11
a. Pendekatan Masalah	11
b. Sumber Bahan Hukum	11
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	12
d. Analisa Bahan Hukum	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika	13

BAB II : URGENSI BANK DALAM MELAKUKAN PENGHAPUSBUKUAN

KREDIT MACET (*WRITE-OFF*)

1. Tujuan dilakukannya tindakan penghapusbukuan kredit macet (*write-off*) 15

2. Tata Cara Penghapusbukuan Kredit Macet (*Write-off*) 20

BAB III : AKIBAT HUKUM PENGHAPUSBUKUAN KREDIT MACET

(*WRITE-OFF*) BAGI BANK DAN NASABAH DEBITUR

1. Akibat hukum penghapusbukuan kredit macet (*write-off*) bagi bank... 25

2. Akibat hukum penghapusbukuan kredit macet (*write-off*) bagi nasabah debitur 30

2.1 Hubungan Hukum Para Pihak Sebelum Dilakukan Penghapusbukuan Kredit (*write-off*) 31

2.2 Hubungan Hukum Para Pihak Setelah Dilakukan Penghapusbukuan Kredit (*write-off*) 35

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan 41

2. Saran 42

DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar belakang dan rumusan masalah

Industri perbankan di Indonesia menjadi sangat menarik untuk diperhatikan atau diamati terutama sejak 1 Juni 1983. Pada awal dekade 1980-an ini diluncurkan deregulasi perbankan yang pertama kali bersamaan dengan restrukturisasi ekonomi secara keseluruhan, terutama untuk memperbaiki sektor keuangan dan sektor produktif riil yang berorientasi ekspor. Pendek kata, Deregulasi Juni 1983 merupakan titik awal dari liberalisasi ekonomi Indonesia, yang mengikuti irama “ ideologi ekonomi “ dunia, yang cenderung menganut sistem pasar bebas.¹

Perubahan orientasi menuju ke arah penciptaan pasar bebas itu makin terdorong terutama sejak diluncurkan Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 88) dengan kebebasan pendirian bank-bank. Sejak Pakto 88 itulah pertumbuhan bank, baik dari sisi jumlah bank, volume usaha, kredit yang diberikan dan dana masyarakat yang dihimpun mengalami perkembangan yang pesat.² Akibatnya tingkat persaingan antar bank semakin sengit dan mengarah ke persaingan tidak sehat.

Pakto 1998 telah memungkinkan berdirinya bank-bank baru, sebagai konsekuensi dari misi dan tujuan kebijaksanaan itu sendiri, yakni mendorong dan mengembangkan perbankan agar pelaku-pelakunya makin banyak. Secara kuantitatif, kebijaksanaan Pakto 88 dinilai berhasil dalam menghadirkan pemain-pemain baru di dalam sektor perbankan.

¹ Didik J. Rachbini, Suwidi Tono, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, Jakarta, 2000, h. 43.

² Keputusan-keputusan Menteri Keuangan RI No. 106/KMK.00/1988 dan No. 1064/KMK.00/1988 masing-masing tanggal 27 Oktober 1988 yang merupakan bagian dari Paket Kebijakan 27 Oktober 1988.

Setiap tahun jumlahnya terus bertambah meskipun presentase pertumbuhannya makin menurun dan tidak secepat pada saat diberlakukannya kebijaksanaan tersebut.

Paket kebijaksanaan ini di samping memberikan fasilitas kemudahan kepada bank untuk menambah kantor operasionalnya, juga memberi keringanan penyeteroran modal yakni hanya Rp 10 miliar. Pemerintah juga membuka kesempatan untuk mendirikan bank campuran dengan persyaratan bahwa bank asing tersebut telah memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Pendek kata, proses kebijakan ini dilaksanakan dengan mudah sehingga terkesan tanpa seleksi yang memadai bagi pelaku baru yang bersaing didalamnya. Hasil dari proses ini mudah ditebak, yakni kehadiran kelembagaan yang tidak cukup kuat untuk mencapai pengembangan sektor keuangan atau perbankan itu sendiri, yakni efisien dan harga modal yang lebih rendah. Yang terjadi justru sebaliknya, yakni harga modal semakin tinggi, seperti ditunjukkan oleh tingginya tingkat suku bunga sejak diberlakukan Pakto 88.

Bila dikaji lebih jauh, Pakto 88 berhasil mengundang para pemilik modal untuk mendirikan sejumlah bank baru. Hal tersebut sekaligus menunjukkan bahwa cukup banyak pemilik modal yang tidak berpengalaman masuk ke sektor ini, tetapi yang terjadi kemudian kaitan yang erat antara pengusaha yang terlibat didalam bisnis dengan usaha perbankan, sulit dipisahkan. Kenyataan ini menyulitkan kinerja bank dan sekaligus bank dalam posisi rentan karena campur tangan pemilik, yang mempunyai banyak kepentingan terhadap bank.

Jika diamati lebih lanjut dari penambahan jumlah bank tersebut, pertumbuhan yang pesat dialami oleh bank umum swasta nasional, bank asing dan bank campuran serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan jumlah bank pemerintah tidak mengalami

perubahan kecuali jumlah kantor operasionalnya. Secara nasional, jumlah bank sebelum Pakto 88 diluncurkan baru mencapai 111 bank, tetapi pada akhir 1997 jumlahnya menjadi dua kalinya atau sebanyak 222 bank. Bahkan, pada akhir 1995, jumlah bank pernah mencapai 240 bank.³

Data tersebut diatas memperlihatkan bahwa telah terjadi suatu penambahan yang sangat mencolok dalam sistem perbankan nasional sejak diluncurkannya Pakto 88. Pendirian dan penguasaan lembaga-lembaga perbankan (diluar bank perkreditan rakyat) hampir seluruhnya dilakukan oleh kelompok bisnis milik para konglomerat yang sebelumnya memiliki bisnis inti dalam sektor riil sehingga praktis belum pernah menjalankan operasi perbankan.

Sejumlah kebijakan itu mengundang sejumlah pemain baru, maka kenyataan yang dihadapi bahwa hampir seluruh bank swasta yang didirikan pasca Pakto 88 terkait dengan kelompok-kelompok bisnis besar atau konglomerat-konglomerat. Kenyataan ini bukan sekedar faktor kebetulan karena pelaku-pelaku di sektor produktif riil pada umumnya memang berhasil karena monopoli, *lisensi* dan berbagai fasilitas rente ekonomi, yang terkait dengan negara atau kekuasaan. Pelebaran bisnisnya kemudian bergeser ke sektor perbankan bersamaan dengan lahirnya kebijaksanaan Pakto 88 tersebut, yang secara pasti memang dimaksudkan untuk menggunakan bank sebagai pendukung bisnisnya.⁴

Kebijakan pasarisasi sektor keuangan dan perbankan memang tidak mengantisipasi faktor ini. Sejumlah bank yang tumbuh dan berkembang tidak lepas dari dari kepentingan bisnis pemiliknya, sehingga tidak ada ruang yang memadai untuk

³ Didik J. Rachbini, Suwidi Tono, *Op. cit.*, h. 45.

⁴ *Ibid.* h. 46.

meningkatkan kinerja dan efisiensi perbankan tersebut pada tingkat makro perusahaan. Akibatnya, kinerja makro sektor keuangan dan perbankan ini pun mengalami hambatan karena tidak sedikit perbankan yang bekerja tidak efisien.

Penguasaan bank-bank pasca Pakto 88 oleh para konglomerat tersebut menentukan tingkat kesehatan sistem perbankan nasional yang terpuruk pada saat krisis. Alasannya, perbankan yang dikuasai oleh kelompok usaha (konglomerat) memungkinkan terjadinya praktik penyaluran kredit kepada perusahaan yang merupakan anggota kelompok usaha bank tersebut. Dalam kondisi seperti ini bank telah kehilangan fungsi utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), yang seharusnya bertindak netral. Kecenderungan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, yang menjadi prasyarat bagi efisiensi suatu sektor atau kegiatan ekonomi termasuk sektor perbankan.

Akibat kehilangan fungsi utamanya, maka bank-bank tersebut menstimulasi kenaikan tingkat suku bunga, baik bunga dana maupun kredit. Persoalan lainnya adalah proses alokasi, yang sangat terbatas untuk kepentingan anggota-anggota kelompok usahanya, sehingga membuat intensitas ketidaksempurnaan pasar kredit menjadi semakin tinggi. Akibat lebih lanjut adalah tingkat bunga kredit yang sampai di atas *return on investment (ROI)* unit-unit usaha pada umumnya menyebabkan kredit macet makin membesar.

Kondisi tersebut di atas telah mengakibatkan tingkat persaingan di kalangan perbankan sangat tinggi, baik dalam menghimpun dana masyarakat maupun penyaluran kredit. Menurut data Bank Indonesia, selama satu dekade terakhir telah terjadi peningkatan mobilisasi dana masyarakat yang luar biasa. Jika pada tahun 1988 jumlah

dana yang berhasil dihimpun baru Rp 37,51 triliun, namun pada akhir tahun 1997 jumlah itu meningkat sepuluh kalinya atau menjadi Rp 357,61 triliun. Perkembangan yang pesat itu tidak bisa dipisahkan dari peran bank swasta yang tumbuh luar biasa.⁵

Pada periode yang sama, ternyata pertumbuhan dana masyarakat tidak bisa mengimbangi pertumbuhan kredit. Sehingga dalam jangka tertentu, posisi bank dalam ancaman likuiditas yang rentan. Apalagi dengan struktur dana berjangka pendek yang dialokasikan untuk kredit jangka panjang dalam jumlah yang melebihi kemampuan menghimpun dana. Pada akhir 1997, posisi kredit sudah mencapai Rp 378,13 triliun, sementara posisi dana masyarakat hanya Rp 357,61 triliun.

Pertumbuhan kredit selama 10 tahun terakhir ini dapat dikelompokkan menjadi tiga periode besar. *Periode pertama* adalah antara 1988 sampai 1990, pertumbuhan kredit seperti menemukan momentum yang cukup cepat. Sebab, pada tahun 1990 saja, kredit secara nasional mencapai 54,06%. Hal ini disebabkan oleh dorongan kredit dari bank-bank swasta yang mudah diperoleh.

Periode kedua antara 1991-1992, dimana sejumlah bank telah mengendurkan pemberian kredit. Ada dua alasan sehingga bank-bank mengerem laju ekspansi kredit, pertama, pemerintah telah menetapkan kebijakan uang ketat karena pada saat itu telah terjadi laju inflasi yang tinggi dan suku bunga yang tinggi pula. Kedua karena kebijakan *prudential banking* yang memaksa setiap ekspansi kredit harus diimbangi dengan kemampuan menghimpun dana. Kebijakan itu antara lain menyangkut ketentuan *capital adequacy ratio (CAR)*, *loan deposit ratio (LDR)*, dan *batas maksimum pemberian kredit (BMPK)*

⁵ Didik J. Rachbini, Suwidi Tono, *Op. cit.*, h. 52.

Kebijakan prudential banking itu ternyata efektif mengikat bank-bank dari ekspansi kredit. Tahun 1991, kredit perbankan hanya tumbuh 16,41% dan menurun lagi menjadi 8,95% pada tahun 1992. Pertumbuhan kredit ini merupakan yang terendah selama 10 tahun sejak Pakto 88.

Periode ketiga antara 1993 hingga 1997, kredit dapat dikatakan mulai mengalami peningkatan. Selain kebijakan uang ketat sudah berangsur hilang, pemerintah juga telah memberi kemudahan dengan berbagai ketentuan PakMei 93, misalnya memberi keringanan dalam tata cara penilaian kesehatan bank. Akibat dari kebijakan itu, sejumlah bank sudah mulai memberikan kredit kembali tanpa harus takut melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian yang sudah disempurnakan dan lebih mudah terpenuhi oleh perbankan. Kebijakan ini dapat dikatakan berhasil karena pertumbuhan kredit mulai naik. Pada Tahun 1993 kredit tumbuh menjadi 22,25% dan kemudian bergerak naik dengan kisaran 25% sampai 29% hingga akhir 1997.⁶

Pertumbuhan kredit yang pesat selama 10 tahun terutama sejak kebijakan uang ketat dilonggarkan (1993), ternyata banyak menimbulkan masalah. Faktor utama kredit bermasalah tak lain adalah kredit terpusat ke salah satu sektor ekonomi dan terkonsentrasi ke sebagian kecil debitur. Kebijakan itu diyakini menjadi sumber kredit bermasalah, selain juga banyak kredit yang jatuh ke pihak tertentu sehingga analisis kredit dianggap tak penting lagi dalam proses pemberian kredit. Kredit macet mengalami puncaknya dengan angka tertinggi terjadi pada tahun 1998.⁷

⁶ *Ibid.* h. 53.

⁷ *Ibid.* h. 72.

Tingginya angka kredit macet mencerminkan dua contoh yang buruk. Pertama, pemberian kredit seperti itu lebih banyak tidak melalui prosedur kredit yang benar. Kedua, biasanya bank tidak melihat resiko yang lebih besar karena adanya intervensi dari pemilik. Semua ini akan terlihat pada saat bank sedang mengalami keguncangan apakah karena krisis atau kejahatan dari dalam. Sepanjang bank tidak mengalami keguncangan, maka struktur pemberian kredit seperti itu akan terbungkus dengan rapi dan terkesan tidak ada masalah.

Kredit macet selalu menjadi masalah, karena kredit macet adalah ancaman membahayakan bagi nyawa suatu bank. Mungkin ia cocok jika diibaratkan dengan penyakit kanker pada manusia. Tidak mematikan secara seketika, tetapi merong-rong tubuh penderita dengan ganas. Namun suka atau tidak suka kredit macet akan selalu dihadapi oleh bank. Masalahnya adalah bagaimana menekan jumlahnya menjadi sekecil mungkin. Bila dibiarkan akan membuat yang bersangkutan menjadi ambruk sendiri. Oleh karena itu, tidak mengherankan segala cara akan ditempuh bank untuk menyembuhkan penyakit klasik tersebut.⁸

Kredit bermasalah dalam jumlah besar akan sangat mempengaruhi perkembangan usaha bank yang bersangkutan yang secara langsung akan mempengaruhi kualitas aktifa produktif dan *rentabilitas* bank. Kolektibilitas kredit yang buruk menyebabkan penerimaan bank berupa pembayaran bunga berkurang sehingga memperburuk *rentabilitas* bank. Jika kondisi tersebut berlangsung lama akan mempengaruhi *likuiditas* dan *solvabilitas* bank, yang bukan tidak mungkin akan membahayakan kesehatan dan kelangsungan usaha bank dan berdampak pada perekonomian nasional.

⁸ Bachtiar Sibarani, *Kredit Macet dan Upaya Penanggulangannya*, Bandung, 2001, h. 1.

Dalam menangani kredit macet, Bank Indonesia menempuh berbagai cara, dengan mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 yang telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tentang *Restrukturisasi* kredit, sebagaimana yang terdapat pada pasal 1 huruf d. *Restrukturisasi* kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memahami kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui : penurunan suku bunga kredit; pengurangan tunggakan bunga kredit; pengurangan tunggakan pokok kredit; perpanjangan jangka waktu kredit; penambahan fasilitas kredit; pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur.⁹ Apabila upaya tersebut tidak berhasil menyelamatkan kredit, maka bank akan melakukan upaya yang bersifat yuridis seperti : eksekusi agunan, gugatan perdata melalui Pengadilan atau menyerahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Melihat kondisi yang ada, tampaknya upaya-upaya penanganan kredit bermasalah tersebut belumlah merupakan solusi yang maksimal. Hal ini terbukti dengan masih tingginya angka kredit macet.

Fenomena kredit macet diatas mendorong Bank Indonesia menghimbau bank yang memiliki kredit macet agar melakukan penghapusbukuan kredit (*write-off*) terhadap kredit macetnya, seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu “ Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank penghapusbukuan kredit atau

⁹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung 2000, h. 430.

pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. *Write-off* dianggap sebagai salah satu upaya Bank Indonesia dalam memulihkan kondisi kesehatan bank yang dirundung kredit macet. Dengan dilakukannya *write-off* maka laporan keuangan dapat disajikan secara realistis. Dari sisi ini maka kesehatan bank akan lebih baik.

Write-off terhadap kredit macet oleh bank pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang bank tersebut mampu melaksanakannya. Yaitu mempunyai cadangan dana dalam jumlah yang cukup yang bisa diperoleh dari keuntungan bank maupun modal. Dana cadangan tersebut disisihkan untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, muncul beberapa masalah yang timbul seiring dengan ketentuan pelaksanaan Penghapusbukuan kredit macet tersebut.

1. Apa Urgensi bank dalam melaksanakan Penghapusbukuan kredit macet (*write-off*) ?
2. Apa akibat hukum penghapusbukuan kredit macet (*write-off*) Bagi bank dan nasabah debitur ?

Penjelasan judul

Judul skripsi yang saya gunakan adalah “ Akibat Hukum Penghapusbukuan Kredit Macet (*write-off*) pada Bank dan Nasabah Debitur “. Arti kredit menurut menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah “ penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga “. Sedangkan Penghapusbukuan kredit dalam praktek

perbankan internasional disebut dengan istilah *write-off*, yang menurut *Black's Law Dictionary* berarti "to remove from books of account a debt which has become worthless".¹⁰ Sedangkan penghapusbukuan dalam beberapa peraturan yang terkait dengan penghapusbukuan tidak didefinisikan dengan jelas. Begitu pula dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 37 ayat (1) huruf c. Namun pada umumnya penghapusbukuan kredit adalah penghapusan kredit secara administratif dengan cara menghapusbukukan dari neraca *in countable* ke neraca *extra countable* agar bank bersih dari kredit macet. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan penghapusbukuan secara administratif tidak menghilangkan hak tagih bank terhadap debitur atas utangnya.

Sementara kaitannya dengan akibat hukum setelah dilakukannya penghapusbukuan terhadap kredit macet oleh bank terhadap nasabah debitur adalah bahwa setelah dilakukan *write-off* tersebut tidak akan menghilangkan kewajiban bagi nasabah debitur untuk melunasi hutangnya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul Akibat Hukum Penghapusbukuan kredit (*Write-off*) bagi bank dan nasabah debitur saya gunakan karena ada persepsi bahwa penghapusbukuan kredit (*write-off*) akan banyak menguntungkan nasabah debitur. Bahkan sebagian orang mengira bahwa penghapusan kredit tersebut benar-benar akan menghapus kewajiban debitur dalam melunasi hutangnya. Padahal persepsi tersebut adalah salah, melalui skripsi ini saya ingin membahas mengenai hal tersebut.

¹⁰ Henry Campbell Black's Law Dictionary, Sixth Edition, St. Minnesota, West Publishing Co, 1990.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apa urgensi atau ratio bank dalam melakukan penghapusbukuan kredit macet yang dilakukan oleh bank. Selain itu dengan penulisan skripsi ini dimaksudkan juga untuk mengetahui akibat hukum setelah dilaksanakannya penghapusbukuan kredit macet (*write-off*) bagi bank dan nasabah debitur. Melalui tulisan ini saya juga bertujuan untuk mengetahui apakah penghapusbukuan kredit ini akan menghilangkan kewajiban debitur untuk melunasi utangnya.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengandung arti pendekatan dari aspek hukumnya yaitu pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah *write-off*. Selain merujuk pada peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang didapat juga berasal dari pendapat para sarjana.

b. Sumber Bahan Hukum

Untuk menunjang penyusunan skripsi ini, bahan hukum yang saya peroleh terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari BW, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penghapusbukuan kredit, diantaranya Surat Keputusan Bank Indonesia, dan Surat

Edaran Bank Indonesia. Selain itu terdapat juga bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur dan artikel dari surat kabar dan majalah mengenai *write-off*.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Upaya pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang saya gunakan dalam kegiatan penyusunan skripsi ini yaitu dengan memakai sistem :

Studi kepustakaan, yakni suatu cara yang dilakukan dengan mencari dan mempelajari literatur-literatur yang ada dalam kepustakaan berupa buku-buku, keterangan-keterangan yang ditulis oleh para ahli dalam bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghapusbukuan kredit yang ditunjang dengan keterangan tidak langsung dari nara sumber seorang praktisi di bidang perbankan untuk mendapatkan bahan hukum dan fakta tentang pelaksanaan penghapusbukuan kredit pada bank yang bersangkutan.

d. Analisa Bahan Hukum

Sesuai dengan pendekatan yang saya gunakan yaitu yuridis normatif, maka analisa bahan hukum menggunakan gabungan analisis antara metode deduktif dengan metode induktif. Maksud dari penggabungan tersebut adalah pada langkah awal saya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan secara umum dan sebagai *lex-specialisnya* saya merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang perkreditan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghapusbukuan kredit macet (*write-off*).

Rujukan pada peraturan perundang-undangan dimaksud sebagai kebenaran

yuridis formal yang utama. Langkah pertama ini disebut metode deduktif. Langkah tersebut diperlukan guna mendapat dasar hukumnya. Setelah memperoleh dasar hukum, langkah selanjutnya adalah merujuk pada praktek *write-off* untuk mendapat bahan hukum dan fakta yang selanjutnya dihadapkan pada aturan hukumnya. Langkah kedua ini disebut metode induktif.

e. Pertanggungjawaban Sistematis

Dalam Bab I akan dibahas mengenai latar belakang mengenai timbulnya penghapusbukuan kredit macet (*write-off*) dan rumusan masalahnya. Selanjutnya dalam bab ini terdapat juga penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematis

Selanjutnya dalam Bab II akan dibahas mengenai urgensi bank dalam melakukan penghapusbukuan kredit (*write-off*). Bab ini terdiri dari dua sub bab pembahasan. Sub bab pertama membahas tentang tujuan dilakukannya tindakan penghapusbukuan kredit macet (*write-off*) oleh bank. Sub bab kedua membahas tentang tata cara penghapusbukuan kredit (*write-off*)

Setelah dibahas tentang urgensi atau arti penting dari tindakan penghapusbukuan kredit (*write-off*), selanjutnya dalam Bab III akan dibahas mengenai akibat hukum setelah dilakukannya tindakan penghapusbukuan kredit macet (*write-off*) bagi bank dan nasabah debitur. Dalam Bab ini terdiri dari dua Sub bab, pertama akan membahas tentang akibat hukum setelah dilakukannya penghapusbukuan kredit macet (*write-off*) bagi bank. Sub

bab kedua akan membahas tentang akibat hukum setelah dilakukannya penghapusbukuan kredit macet (*write-off*) bagi nasabah debitur. Dalam Sub bab kedua ini akan dibahas mengenai hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur sebelum dan sesudah dilakukan penghapusbukuan kredit (*write-off*).

Akhirnya dalam Bab IV yang merupakan bab penutup akan disimpulkan uraian dari bab-bab pembahasan serta kesimpulan dan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi perkembangan hukum perbankan mengenai perkreditan dan pelaksanaan *write-off* pada khususnya.

BAB II

URGENSI BANK DALAM MELAKUKAN PENGHAPUSBUKUAN KREDIT

MACET (*WRITE-OFF*)

I. Tujuan dilakukannya tindakan penghapusbukuan kredit macet (*write-off*)

Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 37 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adapun tujuan bank dalam melakukan tindakan penghapusbukuan kredit (*write-off*) adalah untuk menyetatkan neraca keuangan bank yang bersangkutan. Jika piutang yang macet tidak dihapusbukukan, maka hal tersebut akan menjadi NPL (*non performing loan*) yang masih muncul dalam neraca bank. Hal tersebut jelas akan mengurangi tingkat kesehatan bank. Hal ini tidak terlepas dari ketentuan Bank Indonesia yang memberlakukan ketentuan kredit macet atau NPL maksimal 5% sejak Juni 2003. Bank-bank yang tidak memenuhi ketentuan ketentuan ini akan dimasukkan dalam kategori bank dalam pengawasan khusus (BDPK). Penurunan NPL agar tidak diatas 5% dapat dilakukan dengan penghapusbukuan kredit macet. Dengan cara ini utang tetap ditagih, namun jumlah utangnya tidak muncul lagi dalam pembukuan bank. Tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan atau dipermasalahkan. Bahkan *write-off* justru positif untuk menyetatkan kinerja bank. Jika kredit macet dibiarkan tetap tercantum dalam

pembukuan, sedangkan kepastian kapan kredit yang macet bisa dilunasi masih teka-teki justru menyebabkan kinerja bank menjadi buruk. Kredit macet yang terus-menerus tercantum dalam pembukuan bank hanya akan membuat laba yang disajikan lebih tinggi daripada laba riilnya.

Yang harus dipahami adalah *write-off* bukan berarti penghapusan utang. Jadi sekalipun kredit yang macet itu sudah dihapus dari pembukuan, administrasinya masih tetap. Bank masih mempunyai hak tagih atas kewajiban nasabah debitur untuk membayar utangnya. Hal ini dimaksudkan untuk meraih *recovery* yang lebih cepat atas sejumlah asset kredit macet. Hanya saja *recovery* nya tidak mungkin 100%. Dalam hal ini ada mekanisme *haircut* (pemotongan) utang. Artinya dalam pembukuan sudah dihapus, tetapi secara administratif masih harus tetap di tagih oleh bank.

Dengan adanya *write-off* terhadap kredit macet akan menampilkan gambaran yang sebenarnya tentang kinerja keuangan bank sehingga dapat menghindari kebohongan yang diinformasikan melalui laporan keuangan. Masyarakat menjadi tahu kondisi aktiva produktif bank yang bersangkutan. Jika tidak dilakukan *write-off* terhadap kredit macet, maka hal ini akan merugikan masyarakat karena data yang disampaikan bank menjadi tidak benar atau tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Banyak bank yang masih menumpuk kredit macet sebagai piutang dalam pembukuan. Akibatnya suatu bank dapat tampil besar dan kuat dalam pembukuan, namun sebenarnya kondisi didalamnya rapuh dan mudah sekali ambruk.

Sementara itu penghapusbukuan kredit macet membawa beberapa manfaat baik bagi bank maupun bagi masyarakat, yaitu :

1. Dari sisi administratif, dengan penghapusbukuan kredit akan lebih

menggambarkan kondisi riil perbankan. Aset yang tercantum tidak hanya di atas kertas, melainkan secara nyata dimiliki bank karena piutang yang sudah sangat sulit ditagih sudah dipindahkan catatannya. Dengan begitu asset bank yang tercantum dalam neraca menjadi lebih riil.

2. Masyarakat akan lebih mudah untuk mendeteksi keadaan sebenarnya pada bank, tanpa tertipu data yang tidak riil.
3. Dalam penghapusbukuan kredit, nilai bank terutama dilihat dari tingkat kesehatannya di mata pengawasan Bank Indonesia akan lebih menjadi baik.
4. Dalam rangka perkembangan globalisasi ekonomi dimana dituntut keterbukaan dan menunjukkan kinerja bank yang nyata dalam laporan-laporan bank. Dengan penghapusbukuan kredit, maka laporan yang dipublikasikan akan menunjukkan kesungguhan kinerja bank. Disamping itu nilai asset yang tercantum dalam laporan keuangan adalah laporan yang benar dan sesuai dengan kenyataan.¹¹

Sebelum dilakukan *write-off*, terlebih dahulu bank akan melakukan tindakan supervisi yang terdiri dari supervisi tidak langsung, yakni setelah bank mengetahui kesulitan nasabah, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit, para staf bank tersebut secara lebih erat memberikan nasehat ke arah perbaikan kondisi perusahaan, misalnya dengan menolong debitur menghubungi dan menemukan pasar atau pembeli yang lebih baik melalui hubungan korespondennya yang luas. Segala keputusan manajemen perusahaan masih ditentukan oleh debitur sendiri, sehingga tanggung jawab yuridis masih berada ditangan debitur sendiri. Tindakan supervisi langsung, yaitu dengan

¹¹ Bachtiar Sibarani, *Op. cit.* h. 17.

menempatkan *account officer* sebagai salah seorang manajer atau komisaris pada perusahaan milik debitur.

Selain tindakan supervisi bank juga melakukan tindakan penyelamatan porttfolio kredit yaitu dengan cara restrukturisasi yaitu dengan cara :

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
3. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
4. Perpanjangan jangka waktu kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit;
6. Pengambilalihan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur yang dibatasi dalam jangka waktu lima tahun.

Restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan pada saat itu diperkirakan mengalami kesulitan melakukan pembayaran pokok dan /atau bunga kredit. Apabila tindakan supervisi dan restrukturisasi yang diuraikan diatas gagal, maka tindakan terakhir adalah tindakan penagihan, penghapusbukuan kredit dan penyitaan jaminan untuk dijual lelang sebagai pelunasan kredit. Dalam penghapusbukuan kredit, bank harus mempunyai cadangan dana yang cukup sebelum memutuskan penghapusbukuan kredit yang berasal dari modal dan keuntungan yang diperoleh bank. Selain itu harus ada jaminan bahwa kredit tersebut sudah benar-benar tidak bisa ditanggulangi dan masuk kategori macet.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya kredit tidak lancar yang berpotensi menjadi macet, yaitu :

A. Faktor interen (berasal dari bank itu sendiri)

1. Analisa kredit tidak memiliki integritas yang baik, yaitu memberikan kredit dengan penilain analisa yang tidak obyektif.
2. Anggota komite kredit yang berwenang menentukan kualitas analisa kredit dalam mangambil keputusan dipengaruhi pihak komisaris atau pemegang saham.
3. Adanya pressure / tekanan dari pihak pejabat diluar bank.
4. Jumlah kredit yang diberikan kurang / berlebihan dengan kebutuhan riil, sehingga berdampak kredit menjadi bermasalah. Diantaranya adalah perbuatan melanggar *legal lending limit* atau batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yaitu tidak boleh melebihi 30% (tigapuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, seperti yang terdapat dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

B. Faktor nasabah

1. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yaitu kredit tidak digunakan sebagaimana mestinya.
2. Perusahaan nasabah tidak memiliki sistem manajemen yang baik.

C. Faktor eksteren (diluar bank dan nasabah)

1. Kebijakan pemerintah dalam pembuatan *window dressing*, yaitu menetapkan suku bunga yang berlebihan.
2. Terjadinya perubahan politik dan faktor lain seperti bencana alam.
3. Perubahan perundang-undangan yang berlaku menyangkut usaha debitur.¹²

¹² Bahan perkuliahan Hukum Perbankan, disampaikan Ibu Nurwahyuni, 8 November 2002.

Sebuah bank harus mempunyai cadangan dana yang cukup sebelum memutuskan penghapusbukuan kredit yang berasal dari modal dan keuntungan yang diperoleh bank. Selain itu harus ada jaminan bahwa kredit tersebut sudah benar-benar tidak bisa ditanggulangi.

II. Tata cara penghapusbukuan kredit macet (*write-off*)

Pada prinsipnya pengertian *write-off* dapat dilakukan melalui dua tahap. *Pertama*, hapus buku (*write-off*), kredit macet dihapus dan dicatat sebagai piutang di luar neraca. Kredit macet dianggap sebagai kerugian dan dalam pembukuan neraca rugi laba dimasukkan pada kerugian. Akan tetapi kredit macet itu masih tetap dianggap sebagai piutang dalam pembukuan tersendiri. Apabila dikemudian hari kredit macet yang dihapus buku berhasil ditagih, hasilnya dibukukan sebagai penerimaan atau laba. *Kedua*, hapus piutang, kredit macet dianggap sebagai kerugian dan dihapuskan dari neraca pembukuan tidak ditagih lagi. Kenyataan pada umumnya, semua bank yang tergolong sehat akan menghapuskan kredit macetnya melalui tahapan pertama, lalu diikuti dengan tahap kedua. Sebaliknya, bank yang kurang sehat umumnya tidak mengenal tahap pertama. Bahkan langsung ke tahap kedua pun juga langka. Maksudnya kredit macet tidak dihapus dalam pembukuan. Maka dapat dikatakan, salah satu ciri bank yang kurang sehat adalah tingginya persentase laba dibarengi dengan tingginya persentase piutang macet.¹³

Sebelum dilakukan *write-off* terlebih dahulu akan diadakan rapat komite perkreditan pada kantor cabang yang berniat akan melakukan *write-off* terhadap kredit macet. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas dan mendapat persetujuan tentang akan

¹³ Bachtiar Sibarani, *Op. cit.*, h. 16.

diadakannya *write-off*. Selain itu persetujuan dari para pemegang saham juga diperlukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. Setiap tahunnya bank akan melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan bank tersebut sekaligus untuk menghitung laba. Tiga persen dari laba setelah dipotong pajak biasanya dicadangkan untuk menutup kredit-kredit yang macet. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menyehatkan *capital adequate ratio* (CAR) bank yang bersangkutan.¹⁴

Rapat komite akan mendata kredit-kredit macet mana yang akan di *write-off* dan telah memenuhi prosedur untuk dilakukan hal tersebut. Setelah didata, kredit-kredit macet yang akan di *write-off* harus mendapat persetujuan dan ijin direksi. Agar administrasi dan pengelolaan kredit macet yang telah dihapusbuku tetap tertata dengan baik, terhadap kredit yang telah dihapusbukukan harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memasukkan dalam register khusus (*ekstra comptable*) dengan tertip dan lengkap pada kolom-kolom yang telah ditentukan.
2. Mengambil atau memisahkan kartu-kartu rekening dan berkas kredit macet yang bersangkutan, setelah diberi nomor urut register, selanjutnya disimpan dalam tempat khusus.
3. Terhadap kredit macet yang masih mempunyai harapan, tetap diadakan upaya penagihan yang kontinue.

Walaupun secara yuridis kredit macet yang telah dihapusbukukan masih tetap merupakan asset atau tagihan bank, namun secara substansial kredit macet tersebut telah

¹⁴ www.jawapos.co.id, *write-off Bisa Sehatkan Bank*, 12 september 1996

menjadi kerugian, karena tidak jarang yang tidak berhasil tertagih, maka untuk penilaian yang lebih obyektif, satu dan lain hal untuk kerangka acuan dalam meminta pertanggung jawaban atas kerugian karena kredit-kredit macet tersebut perlu diadakan kualifikasi yang didasarkan pada faktor-faktor :

1. Besarnya kerugian bank sebagai akibat penghapusbukuan kredit.
2. Kontribusi atau produktivitas kredit macet tersebut yang pernah diterima bank yang berupa bunga.
3. Sebab-sebab atau kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan terpaksa dilakukan penghapusbukuan kredit, baik yang wajar ataupun tidak wajar.

Adapun kualifikasi yang didasarkan pada faktor-faktor diatas dapat di kwalifikasikan sebagai berikut :

1. Kredit macet yang di *Write-off* sebesar pokok semula dan bunga yang tidak pernah dibayar (*total lost*).
2. Kredit macet yang di *Write-off* sebesar pokok semula dan bunga yang telah disetor sebagian.
3. Kredit macet yang di *Write-off* sebesar sebagian besar pokok semula dan bunga telah dibayar lunas.
4. Kredit macet yang di *Write-off* sebesar sebagian besar pokok pinjaman dan bunga yang telah dibayar lunas.
5. Kredit macet yang di *Write off* sebesar sebagian kecil pokok pinjaman serta lebih kecil dari bunga yang telah dilunaskan.¹⁵

¹⁵ Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia, No. S-54-DIR/ADK/3/91

Tindakan *write-off* tidak hanya dilakukan oleh bank-bank swasta, bahkan bank-bank pemerintah setiap saat bisa mengajukan rencana penghapusan kredit macet jika cadangan dana untuk itu memang ada. Karena sebagian besar kredit macet terjadi pada bank-bank pemerintah, seperti kasus yang sempat ramai tentang Eddy Tanzil yang mengemplang kredit bank dari Bapindo sebesar Rp 1,3 triliun pada tahun 1994 lalu. Mengenai dampak dari penghapusan kredit macet ini sangat positif. Paling tidak neraca keuangan bank akan bersih, kemampuan bank untuk menyalurkan kredit baru akan lebih besar. Karena kalau kredit yang lama masih ada dan menjadi *NPL*, maka ekspansi kredit oleh bank masih akan terhalang. Sedangkan dampak negatifnya hampir tidak ada, kecuali berkurangnya cadangan dana.

Ada sebuah anggapan bahwa setelah dilakukan *write-off* posisi bank sebagai kreditur menjadi semakin lemah dihadapan debitur yang memiliki kredit macet, karena yang kemudian menjadi perhatian banyak orang adalah apa konsekuensi perdata dari *write-off*. Jangankan di *write-off*, tidak di *write-off* saja banyak debitur nakal yang tidak melunasi hutangnya. Oleh karena itu dalam hal bank melakukan *write-off* terhadap kredit yang macet, bank tidak memberi tahu nasabah debitur bila kreditnya dihapusbukukan. Pihak bank juga tidak mau menyebutkan siapa saja debitur-debitur itu. Hal itu mungkin terkait dengan ketentuan rahasia bank yang tidak boleh diketahui publik.¹⁶ Namun disinilah justru kelemahan itu muncul. Sebab dengan di satu pihak utang-utang itu di *write-off* dari pembukuan bank, sedangkan dilain pihak nama-nama debitur yang memiliki kredit macet tetap dirahasiakan, maka peluang terjadinya kejahatan makin

¹⁶ Dalam ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, ketentuan tentang debitur bukan merupakan ruang lingkup rahasia bank.

potensial. Paling tidak akan semakin banyak calon-calon debitur yang berspekulasi untuk memperoleh kredit bank dalam jumlah yang sangat besar. Toh jika dikemudian hari kredit itu macet, ada kesempatan untuk tidak membayar sama sekali karena tindakan hukum berupa kewajiban perdata itu telah di *write-off* oleh bank yang bersangkutan. Memang benar *write-off* bukan penghapusan utang. Akan tetapi di tengah meluasnya gejala terjadinya kolusi, boleh jadi *write-off* justru memberi peluang yang lebih terbuka bagi terjadinya pengemplangan kredit sama sekali seperti dalam kasus Bapindo yang kebobolan 1,3 triliun. Jika sebelum ada penghapusbukuan kredit saja bank sudah rawan dengan kredit macet bahkan pengemplangan kredit sama sekali, tentunya hal serupa kian potensial terjadi setelah adanya *write-off*.¹⁷

¹⁷ <http://www.jawapos.co.id>, *Mandatory write-off*, 18 November 1996

BAB III**AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENGHAPUSBUKUAN KREDIT MACET
(WRITE-OFF) PADA BANK DAN NASABAH DEBITUR****I. Akibat hukum tindakan penghapusbukuan kredit macet (*write-off*) bagi bank**

Penghapusbukuan kredit atau *write-off* dilakukan oleh bank apabila kolektibilitas kredit yang bersangkutan berada dalam tingkatan macet yang memenuhi kriteria tambahannya yang salah satunya harus dipenuhi seperti prospek usaha debitur buruk, perusahaan sudah tidak berjalan atau berjalan tapi pendapatannya tidak cukup untuk membayar utang. Dari segi dokumentasi kredit sangat lemah, jaminan kredit tidak bisa *mengcover* (menutup) kewajiban dan tidak *marketable*, asset perusahaan tidak bisa diperhitungkan, perusahaan tidak aktif dan pegawai sudah tidak ada.

Mengenai akibat hukum tindakan penghapusbukuan kredit (*write-off*) bagi bank adalah bahwa didalam bank mengambil kebijaksanaan penghapusbukuan kredit (*write-off*) untuk mengatasi kredit macet, maka bank yang bersangkutan harus telah mempunyai cadangan dana untuk itu. Cadangan dana tersebut telah dilakukan dari awal pemberian kredit yang diperoleh dari keuntungan dan modal bank yang bersangkutan. Mengingat betapa pentingnya pencadangan dana untuk mengantisipasi resiko kredit macet, Bank Indonesia melalui SK Direksi BI No. 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 mewajibkan bank-bank untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yaitu cadangan dana.

Karena pembentukan cadangan dana disesuaikan dengan tingkat kolektibilitas kredit bank, maka sebelumnya perlu dikemukakan tentang Kualitas Aktiva Produktif yang menggolongkan kredit menurut kolektibilitasnya, yaitu keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penerimaan lainnya. Ketentuan tentang Kualitas Aktiva Produktif di atur Bank Indonesia melalui ketentuan SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Dalam Surat Keputusan tersebut Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit sebagai berikut :

1. Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria : pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki potensi pertumbuhan usaha yang baik, perolehan laba tinggi dan stabil, kredit dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).
2. Dalam perhatian khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria : terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari, memiliki potensi pertumbuhan usaha yang terbatas, perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun, kadang-kadang terjadi cerukan.
3. Kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria : terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari, usaha tidak mengalami pertumbuhan, perolehan laba rendah, sering terjadi cerukan, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
4. Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria : terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari, usaha mengalami penurunan, laba sangat kecil atau negatif, terjadi cerukan yang bersifat permanen.

5. Macet, yaitu apabila memenuhi kriteria : terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, usaha mengalami penurunan dan mungkin akan terhenti, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Kualitas Aktiva Produktif pada prinsipnya dinilai berdasarkan :

1. Prospek usaha
2. Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitor
3. Kemampuan membayar

Adapun penggolongan kualitas kredit dilihat dari prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar. Walaupun kredit memenuhi kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan, namun apabila menurut penilaian keadaan usaha peminjam diperkirakan tidak mampu untuk mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, maka kredit tersebut harus digolongkan pada kualitas yang lebih rendah atas dasar penilaian yang berpedoman pada indikator tambahan yang ditentukan Bank Indonesia.

Penggolongan kolektibilitas kredit oleh bank pada dasarnya dilakukan sepanjang bank yang bersangkutan telah membentuk cadangan penyisihan penghapusan dalam jumlah yang cukup. Berkenaan dengan pembentukan cadangan penghapusan, sebelum adanya ketentuan kehati-hatian bank, bank pada umumnya tidak melakukan pencadangan guna mengantisipasi kerugian yang akan terjadi karena kredit macet. Padahal terjadinya kredit macet pada suatu bank sulit untuk dihindari, walaupun bank telah bersifat hati-hati, ataupun debitor adalah seorang yang jujur sekalipun, namun akibat kondisi ekonomi

negara yang merugikan usaha debitur bisa saja debitur menjadi sangat sulit untuk mengembalikan hutangnya. Mengingat perkreditan adalah sektor kegiatan bank yang penuh resiko, maka pencadangan merupakan langkah antisipatif dari resiko kemungkinan kerugian akibat kredit macet.

Adapun pertimbangan BI dalam masalah pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang telah diuraikan diatas antara lain adalah :

1. Bahwa kelangsungan usaha bank tergantung pada kesiapan bank untuk menghadapi resiko kerugian yang diakibatkan dari penanaman dana bank.
2. Bahwa guna menutup resiko kerugian tersebut, maka bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.
3. Penyisihan penghapusan aktiva produktif adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam SK Direksi BI No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif

Bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif berupa :

1. Cadangan umum, ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% (satu perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan lancar.
2. Cadangan khusus, ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar :
 - a. 5% (lima perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus.
 - b. 15% (lima belas perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari aktiva peroduktif yang digolongkan

diragukan setelah dikurangi nilai agunan.

- d. 100% (seratus perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi agunan.

Ketentuan tersebut juga mengatur apabila jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dimiliki bank lebih kecil dari ketentuan tersebut, maka jumlah kekurangan tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan modal dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. Jadi standart minimum besarnya penyisihan adalah bersifat wajib bagi bank untuk memenuhinya.

Dalam rangka menentukan besarnya PPAP yang harus dibentuk oleh setiap bank, faktor agunan yang digunakan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP ini sangat penting. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP adalah sebagai berikut :

1. Giro, deposito tabungan dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan.
2. Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
3. Surat berharga yang aktif yang diperdagangkan di pasar modal.
4. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran diatas 20 (dua puluh) meter kubik.

Penilaian terhadap agunan berupa surat berharga, tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut harus dilakukan dengan dengan cara sebagai berikut :

1. Surat berharga dinilai dengan menggunakan nilai pasar yang tercatat di bursa efek pada akhir tahun.
2. Tanah dinilai dari nilai pasar.

3. Rumah tinggal dinilai berdasarkan nilai pasar dan kalkulasi biaya.
4. Gedung, pesawat terbang dan kapal laut dinilai berdasarkan nilai pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan.

Dalam Penggolongan kualitas kredit dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang dilakukan oleh bank, Bank Indonesia dapat melakukan koreksi terhadap penggolongan kualitas kredit dan Pembentukan Kualitas Aktiva Produktif (PPAP) dalam rangka restrukturisasi kredit, sebagaimana terdapat pada pasal 15 huruf a SK Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tentang Restrukturisasi kredit yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan koreksi terhadap penggolongan kualitas kredit, Pembentukan PPAP dan pendapatan bunga yang telah diakui secara akrual apabila : Restrukturisasi kredit menurut penilaian Bank Indonesia ternyata dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penggolongan kualitas kredit yang lebih buruk, pembentukan PPAP yang lebih besar atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

II. Akibat hukum tindakan penghapusbukuan kredit macet (*write-off*) bagi nasabah debitur

Untuk mengetahui akibat hukum tindakan penghapusbukuan kredit macet (*write-off*) bagi nasabah debitur, maka sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur sebelum dan sesudah dilakukannya penghapusbukuan kredit macet (*write-off*). Dengan membahas tentang hubungan hukum keduanya sebelum dan sesudah penghapusbukuan kredit, maka akan diketahui bahwa setelah tindakan *write-off*, apakah akan ada perubahan atau yang menimbulkan akibat

hukum bagi nasabah debitur.

II.1 Hubungan hukum para pihak sebelum dilakukannya penghapusbukuan kredit (write-off)

Sebagaimana telah diketahui, bahwa fungsi perbankan selain menghimpun dana masyarakat, juga menyalurkan dana masyarakat tersebut dalam bentuk pemberian kredit. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tidak mengkonstruksikan hubungan hukum pemberian kredit dan nasabah peminjam dana tersebut. Hanya saja kita dapat mengetahui, bahwa pemberian kredit itu adanya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan pihak nasabah peminjam dana sebagai debitur dalam jangka waktu tertentu yang telah disetujui atau disepakati bersama dan akan melunasi utangnya tersebut dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Dalam praktek perbankan yang dilakukan selama ini, termasuk di Indonesia, penyerahan dana oleh nasabah untuk disimpan oleh bank selalu mengandung pengertian bahwa bank yang menerima simpanan tersebut berhak untuk memakai dana tersebut sekehendaknya untuk keperluan apapun juga, sebaliknya nasabah penyimpan dana tidak mempunyai hak untuk mengetahui mengenai tujuan pemakaian dana tersebut oleh bank. Hak nasabah penyimpan dana semata-mata hanya berupa hak untuk menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut. Praktek perbankan selama ini bersikap bahwa uang atau dana yang telah di serahkan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank adalah uang milik bank. Hal ini berarti bahwa dana yang disimpan oleh nasabah merupakan kekayaan

bank selama dalam penyimpanan bank.¹⁸ Dalam praktek perbankan juga berlaku ketentuan bahwa nasabah penyimpan dana yang menyimpan atau meminjamkan uangnya kepada bank dilakukan bukan dengan cuma-cuma, artinya pihak bank harus memberikan bunga kepada nasabah penyimpan dana tersebut. Hal tersebut sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1765 BW yaitu “ Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian “.

Mengenai hubungan hukum antara bank sebagai debitur dan masyarakat sebagai peminjam kredit atau debitur, beberapa pakar hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit pada hakekatnya adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana yang diatur dalam pasal 1754 BW. R. Subekti berpendapat :

“ Dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, dalam semuanya itu pada hakekatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam BW pasal 1754 sampai dengan pasal 1769”.¹⁹

Pendapat yang sama dikemukakan Marhainis Abdul Hay dalam bukunya yaitu *Hukum perbankan di Indonesia*, seperti yang dikutip oleh Mariam Darus Badruzaman, bahwa Perjanjian kredit adalah identik dengan perjanjian pinjam-meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab Tigabelas Buku III BW.²⁰

Menurut pendapat Mariam Darus Badruzaman bahwa perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-

¹⁸ Ronny Sautma Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung, 1995, h. 37.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, 2001, h. 261. seperti yang telah dikutip dari pendapat R. Subekti.

²⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Masalah Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Bandung, 1991, h. 28.

hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat konsensual obligatoir. Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit pada kedua pihak.²¹

Akan tetapi pendapat lain dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit bank bukan merupakan perjanjian pinjam-meminjam seperti yang diatur dalam pasal 1754 BW. Ada beberapa hal yang membedakan perjanjian kredit bank dengan perjanjian pinjam-meminjam biasa. *Ciri pertama* adalah, bahwa perjanjian kredit bank merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, karena perjanjian kredit jelas-jelas mencantumkan syarat-syarat tangguh atau *conditions precedent*, yang artinya terjadi peristiwa yang harus dipenuhi atau terjadi terlebih dahulu setelah perjanjian ditandatangani oleh para pihak sebelum bank berkewajiban untuk menyediakan kredit dan sebaliknya sebelum nasabah debitur berhak menggunakan kreditnya, dengan kata lain setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh bank dan nasabah debitur, nasabah debitur belum berhak menggunakan atau melakukan penarikan kredit. Atau sebaliknya setelah ditandatanganinya kredit oleh kedua belah pihak, belumlah menimbulkan kewajiban bagi bank untuk menyediakan kredit sebagaimana yang diperjanjikan. Hak nasabah debitur untuk dapat menarik atau kewajiban bank untuk menyediakan kredit masih tergantung kepada telah terpenuhinya seluruh syarat yang ditentukan didalam perjanjian kredit. *Ciri kedua* yang membedakan perjanjian kredit dengan perjanjian peminjaman uang adalah bahwa kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. cit.*, h. 32.

atau tujuan yang tidak tertentu oleh nasabah debitur, seperti yang dapat dilakukan oleh peminjam uang pada perjanjian pinjam-meminjam biasa. Mengingat pada perjanjian kredit bank, kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan didalam perjanjian kredit, dan pemakaian yang menyimpang atau tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit, maka bank berhak mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak. Hal ini berarti nasabah debitur bukan merupakan pemilik mutlak dari kredit yang diperolehnya berdasarkan perjanjian kredit itu, sebagaimana bila perjanjian kredit itu adalah pinjam-meminjam uang biasa. Dengan kata lain perjanjian kredit bank tidak mempunyai ciri yang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam atau pinjam-mengganti. Oleh krena itu terhadap perjanjian kredit bank tidak berlaku ketentuan-ketentuan Bab Ketigabelas, Buku III BW. *Ciri ketiga* dari kredit bank yang membedakannya dari perjanjian pinjam-meminjam biasa adalah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan dengan cara tertentu, yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindahbukuan dengan menerbitkan bilyet giro).²²

Cara lain hampir dapat dikatakan tidak mungkin atau tidak diperbolehkan. Memang mungkin bahwa penarikan kredit dilakukan dengan cara menyerahkan kuitansi oleh nasabah debitur, namun hal ini dilakukan hanya dengan persetujuan khusus dari bank. Dilihat dari hal ini, maka perjanjian kredit bank berbeda dengan perjanjian pinjam-meminjam uang yang lazim. Pada perjanjian peminjaman uang yang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur ke dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana caranya debitur akan menggunakan uang pinjaman itu.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, 1993, h. 159-161.

Pada perjanjian kredit bank, kredit tidak pernah diserahkan oleh bank ke dalam kekuasaan mutlak nasabah debitur. Kredit selalu diberikan dalam bentuk rekening koran yang penarikannya atau penggunaannya selalu dibawah pengawasan bank.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum antara nasabah debitur dan kreditur (bank) bukanlah merupakan hubungan hukum pinjam meminjam secara biasa yang diatur dalam pasal 1754 BW. Namun perjanjian tersebut mempunyai karakteristik khusus yang tidak terdapat dalam BW maupun dalam Undang-Undang Perbankan, sehingga perjanjian kredit bank dapat dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama.

III. Hubungan hukum para pihak setelah dilakukan penghapusbukuan kredit (*write-off*)

Seperti yang telah diuraikan dalam Bab II, bahwa penghapusbukuan kredit hanya merupakan tindakan administratif yang dilakukan oleh bank dengan cara memindahkan/mengeluarkan catatan tentang piutang yang macet dari neraca bank ke dalam catatan khusus. Namun tindakan tersebut sama sekali tidak akan merubah kewajiban debitur untuk tidak melunasi utangnya. Tindakan tersebut bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan bank.

Dalam melakukan penghapusbukuan kredit (*write-off*), bank tidak memberi tahu kepada debitur yang kreditnya dihapusbukukan, sehingga debitur tidak tahu bahwa kreditnya telah dihapusbukukan. Hal tersebut untuk menghindari debitur akan lari dari tanggung jawab dalam melunasi utangnya, karena debitur akan beranggapan bahwa kreditnya telah dihapusbuku oleh bank. Karena pihak bank tidak memberitahukan perihal adanya *write-off*, maka hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur masih tetap

sama seperti semula, yaitu sebelum dilakukannya *write-off*. Diantara mereka masih terjadi hubungan pinjam meminjam dalam perjanjian kredit. Debitur masih mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada bank. *Write-off* tersebut tidak menghapuskan perikatan yang terjadi diantara mereka.

Write-off bukan berarti pembebasan utang seperti yang terdapat dalam pasal 1381 BW, Pembebasan utang yang terdapat dalam BW mengandung pengertian suatu tindakan atau pernyataan kehendak dari kreditur untuk membebaskan debitur dari perikatan dan pernyataan kehendak tersebut diterima oleh debitur. Dalam pasal 1439 BW menyebutkan juga bahwa pembebasan utang tersebut tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan misalnya dengan pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditur. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pembebasan utang yang diatur oleh BW, debitur diberi tahu mengenai pembebasan utang tersebut oleh kreditur. Sebaliknya dalam penghapusbukuan kredit (*write-off*), pihak bank tidak memberi tahu perihal *write-off* kepada nasabah debitur yang kreditnya dihapusbuku.

Di dalam BW pasal 1381 menyebutkan pula hal-hal yang dapat membuat perikatan menjadi hapus. Hal-hal tersebut antara lain :

1. karena pembayaran;
2. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. karena pembaharuan utang;
4. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. karena percampuran utang;
6. karena pembebasan utang;
7. karena musnahnya barang yang terutang;

8. karena kebatalan dan pembatalan;
9. karena berlakunya suatu syarat batal;
10. karena lewatnya waktu.

Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa penghapusbukuan kredit (*write-off*) bukan merupakan salah satu hal yang menyebabkan hapusnya perikatan. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa *write-off* adalah hal yang menyebabkan hapusnya perikatan.

Dari uraian yang telah disebutkan diatas bahwa *write-off* tidak menghapuskan perikatan antara nasabah debitur dan bank, karena dalam melakukan *write-off* bank tidak memberitahukan kepada nasabah debitur perihal tersebut. *Write-off* hanya merupakan tindakan secara administratif yang dilakukan oleh bank, pada kenyataannya atas tindakan administratif tersebut tidak merubah kedudukan nasabah debitur untuk tetap membayar utangnya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan *write-off* tidak menimbulkan akibat hukum bagi nasabah debitur. Tindakan *write-off* lebih menimbulkan akibat hukum bagi pihak bank.

Kendati telah dihapusbukukan, bukan berarti kredit macet itu sudah tidak bisa ditagih. Adapun cara-cara yang digunakan oleh bank dalam menagih utang tersebut dapat menyelesaikan melalui cara-cara *pertama*, melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bagi bank-bank pemerintah. *Kedua*, melalui gugatan ke pengadilan negeri. Karena Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, masalah perkreditan termasuk yurisdiksi peradilan umum, artinya masuk dalam lingkup pengadilan negeri. Cara ini bisa ditempuh lewat menggugat nasabah atas dasar wanprestasi atau bank meminta penetapan *eksekutorial* atas agunan nasabah yang telah diikat secara sempurna. *Ketiga* melalui jalur

luar pengadilan dengan cara sebagai berikut (a) musyawarah, cara ini sering ditempuh oleh bank dalam penyelesaian kredit macetnya melalui perundingan atau negosiasi seperti : *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Apabila cara ini tidak membuahkan hasil, akan ditempuh cara penyelesaian yang lain yaitu (b) penagihan, penagihan dilakukan oleh tim penagihan yang anggotanya adalah karyawan bank yang bersangkutan. Anggota tim mendatangi kantor atau rumah debitur dan menagih atau meminta debitur untuk segera melunasi kreditnya, (c) menggunakan jasa pihak ketiga atau jasa penagihan (*debt collector*) melalui kewenangan atau kuasa yang diberikan. Dalam cara ini biasanya menggunakan sistem *success fee* yang besarnya antara 2,5% hingga 10%.²³

Walaupun bank berhak menagih, namun kenyataan dalam praktek menunjukkan tingkat keberhasilan penagihan kredit macet yang dihapusbukukan sangat rendah. Menurut riset yang dilakukan oleh Majalah Info Bank, secara umum kredit macet yang dapat ditarik kembali hanya sekitar 20% (dua puluh perseratus) dari total kredit yang dihapusbukukan. Namun demikian, angka 20% tersebut sudah terbilang cukup baik bagi upaya pengembalian kredit. Kondisi kredit yang macet memang sudah sulit untuk diupayakan pengembaliannya. Hal ini dikarenakan antara lain karena debitur tidak lagi diketahui keberadaannya, agunan yang dikuasai bank di bawah saldo kreditnya atau akibat dari pengikatan jaminan yang tidak sempurna. Selain itu kesulitan penagihan juga bisa diakibatkan oleh keadaan-keadaan diluar diri bank ataupun debitur, misalnya saja karena

²³ www.google.com, *Write-off dan kenisbian rahasia bank*, 18 September 1996.

overmacht atau keadaan memaksa, kondisi ekonomi mengalami perubahan sehingga tidak menunjang usaha debitur.²⁴

Walaupun sulit ditagih, bank harus tetap melakukan upaya penagihan kepada debitur. Dalam konteks perjanjian kredit antara bank dengan debitur, memang penagihan kepada debitur merupakan hak dari bank, sebaliknya merupakan kewajiban bagi debitur untuk melunasi utangnya. Dalam konteks manajemen bank, bank diwajibkan untuk berupaya sedapat mungkin mendapatkan kembali kredit yang telah dihapusbukkan tersebut. Kewajiban tersebut terkait dua hal, yaitu :

1. Mempengaruhi penilaian kesehatan bank oleh Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang ada, bank diwajibkan tetap melakukan penagihan dan kewajiban pelaporan kegiatan *off-balance* kepada Bank Indonesia. Disamping itu juga mempengaruhi pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum.
2. Hubungannya dengan tanggung jawab direksi bank dalam hal bank berbentuk perseroan terbatas menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pasal 85. Pertama, kewajiban direksi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kedua, direksi dapat bertanggung gugat secara pribadi jika merugikan perseroan dan pemegang saham dapat melakukan gugatan kepada direksi terhadap perbuatan yang merugikan perseroan yang dalam hal ini tidak melakukan penagihan setelah terjadi penghapusbukuan kredit.²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Jadi pada prinsipnya selain merupakan hak, penagihan kepada debitur juga merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bank, sehingga secara yuridis tidak ada alasan dalam penghapusbukuan kredit macet, bank tidak melakukan penagihan. Secara umum tidak ada perbedaan antara penagihan kredit macet sebelum dihapusbukukan atau sesudahnya.

Walaupun demikian, dalam praktek bisa saja terjadi bank tidak melakukan penagihan kepada debitur. Penghentian usaha penagihan dapat saja terjadi manakala berdasarkan pemeriksaan dan analisis yang dalam, debitur ternyata tidak lagi dapat melunasi utangnya. Bisa saja disebabkan karena debitur melarikan diri ke luar negeri, debitur tidak lagi dapat diketahui keberadaannya, ahli waris debitur menolak hak warisnya sehingga tidak bertanggung gugat terhadap utang debitur.

BW memang memberikan hak kepada debitur untuk terus melakukan penagihan hingga 30 (tiga puluh) tahun, seperti yang diumuskan pada pasal 1967 BW, namun dengan kondisi debitur yang demikian tersebut maka menunggu hingga 30 (tiga puluh) tahun dirasakan kurang efisien. Upaya penagihan membutuhkan konsentrasi tersendiri baik daya maupun dana yang tidak sedikit, menunggu pelunasan piutang yang berdasarkan pemeriksaan dan analisis yang mendalam sudah tidak dapat diharapkan lagi adalah pekerjaan yang tidak efisien. Untuk itu bank memilih jalan yang lebih efisien yaitu penghentian penagihan.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan permasalahan dalam skripsi pada bab-bab sebelumnya diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Write-off* adalah salah satu upaya terakhir yang diambil oleh bank dalam menangani kredit macet, sebelumnya bank melakukan restrukturisasi kredit terhadap kredit bermasalah yang berpotensi menjadi macet. Tujuan dilakukannya penghapusbukuan kredit (*write-off*) adalah untuk menjaga tingkat kesehatan bank dan mengurangi *non performing loan (NPL)* dalam neraca bank. Kriteria kredit yang dapat di *write-off* adalah apabila kredit sudah berada dalam kondisi macet yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, usaha debitur mengalami penurunan dan mungkin akan terhenti, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.
2. Tindakan penghapusbukuan kredit (*write-off*) hanya menimbulkan akibat hukum bagi pihak bank, yaitu dengan konsekuensi bank harus menyisihkan cadangan dana yang diperoleh dari keuntungan dan modal bank jika ingin melakukan tindakan *write-off*. Sebaliknya *Write-off* tidak menimbulkan akibat hukum terhadap nasabah debitur, karena *Write-off* tidak membebaskan nasabah debitur untuk tetap melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi utangnya pada bank. *Write-off* hanya merupakan upaya administratif yang dilakukan oleh bank dengan

memindahkan piutang yang macet dan tak tertagih ke dalam catatan khusus. *Write-off* tidak menghapuskan perikatan antara nasabah debitur dan bank. Setelah dilakukan *write-off*, hubungan hukum antara nasabah debitur dengan bank masih tetap sama seperti sebelum dilakukan penghapusbukuan kredit. Diantara mereka masih tetap mempunyai hubungan hukum pinjam-meminjam uang yang tertuang dalam perjanjian kredit bank.

2. Saran

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dipaparkan, ada beberapa saran yang penulis kemukakan, yaitu :

1. Sebelum memberikan dan menyalurkan kredit, hendaknya bank bertindak hati-hati serta melakukan analisa yang mendalam agar persoalan kredit macet tidak terjadi, mengingat dana yang disalurkan dalam bentuk kredit adalah milik masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank. Sehingga bank tidak perlu melakukan penghapusbukuan kredit (*write-off*) yang akan mengurangi cadangan dana yang dimilikinya.
2. Dalam melakukan *write-off* hendaknya harus dikaji dan diteliti terlebih dahulu apakah kredit yang akan di *write-off* memang sudah layak dan memenuhi prosedur untuk dihapusbukukan. Jangan sampai kredit yang belum benar-benar macet dan sebenarnya debitur masih mampu untuk membayar justru yang di *write-off*. Dalam proses ini juga riskan terjadi adanya campur tangan orang dalam untuk menentukan layak tidaknya kredit macet yang akan dihapusbukukan.

DAFTAR BACAAN

Buku- buku

- Badrul Zaman, Mariam Darus, *Beberapa Masalah Hukum dalam Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hipotik serta Hambatan-Hambatannya dalam Praktek di Medan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition*, St. Minnesota, West Publising Co, 1990.
- Djumhana, Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Hotma Bako, Ronny Sautama, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Bandung 2000.
- Rachbini, Didik J.,Tono, *Suwidi, Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, Jakarta, 2000.
- Rahman, Hasanudin, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Bandung, 1995.
- Sibarani, Bachtiar, *Kredit Macet dan Upaya Penanggulangannya (himpunan dari sebagian karya tulis yang pernah diterbitkan surat kabar dan majalah)*, Bandung, 2001.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, 1993.
- Subekti, *Aneka Perjanjian* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- , Tjitrosudibio, *BW*, Pradnya paramita, Cetakan ketigapuluh, Jakarta 2001.
- Suhardi, Gunarto, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- Tje' Aman, Edy Putra, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta , 1993.
- Widyadarma, Ignatius Ridwan, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Semarang, 1997.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

Keputusan Menteri Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 106/KMK.00/1998 Tentang Paket Kebijakan 27 Oktober 1988.

Surat Keputusan Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor. 31/148/KEP/DIR Tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR Tentang Kualitas Aktiva Produktif

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 Tentang Restrukturisasi Kredit

Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia

Surat Edaran Bank Rakyat Indonesia NOSE-S-4 - DIR /ADK/3/1991 Tentang Ketertiban Administrasi serta Tindak Lanjut Penghapusbukuan Kredit Macet.

Surat Kabar dan Majalah

Soeprapto, Heru, "Write-off Kini Makin Mudah", *Warta Ekonomi* Nomor 16/Th.VIII/9 September 1996

Haz, Hamzah, "Penghapusbukuan Utang Bank Membebani APBN", *Suara Merdeka*, 23 Maret 2002

Penundaan NPL 5% Langkah Positif Bagi Bank, Banyak Kredit Perbankan Berpotensi Macet, *Sinar Harapan*, 2 Desember 2002

Write-off Besar-besaran di Bank Mandiri, *KONTAN* Edisi 30/VI Tanggal 29 April 2002

Muhammad, Mar'ie, "Menyikapi Kecurangan-kecurangan Perbankan", *TEMPO*, Februari 2003

Internet

<http://www.jawapos.co.id> , *Write-off* Bisa Sehatkan Bank, 2 September 1996


<http://www.jawapos.co.id> , Soal Mandatory *Write-off*, 3 September 1996

<http://www.jawapos.co.id> , Pramono, Nindyo, *Write-off* dan Kenisbian Rahasia Bank, 18 November 1996

<http://www.google.com> , *Write-off* Debitor RGM di Bank Mandiri Tak Layak, 6 Maret 2003

www.BisnisJakarta.com , Bank Mandiri *Write-off* Kredit Macet Sebesar Rp. 20 Triliun, 19 Februari 2003

www.mediaindonesia.com , Bank Masuk Pengawasan BI Jika Penuhi NPL 5%, 3 Mei 2003



KANTOR PUSAT
IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Jalan Jenderal Sudirman No. 44 - 46 Tomol Pos 1094 Jakarta 10010, Indonesia
Telepon : 5703344, 5703374, 5703496, 5704247, 5704313
Facsimile : 5704154 LN ; 5701182, 5780294, 588417 MPK ; 588351
Telex : 44729, 44702, 45239, 45234, 45249 LN ; 44574, 44783, 45217, 45219
45593-45738, 62048, 62193, 62196, 62627 BKO ; 62321 Kawat : KANRUSUII

Jakarta, 23 Maret 1991

Plus
domani
daftar terhapus
di pantan & tulis
revisi komputer dikaji
kan & tulis

SURAT - EDARAN
NOSE : S. 54 - DIR/ADK/ 3/91

TENTANG :

KETERTALBAN ADK STRASI SERTA TINDAK LANJUT PENGHAPUS
BUKUAN KREDIT MACET

I. Pendahuluan

Sebagaimana dimaklumi bahwa pada prinsipnya kebijaksanaan penghapus-bukuan kredit macet (write off policy) hanya merupakan tindakan secara akunting, untuk pengelolaan perkreditan berdasarkan azas-azas yang sehat.

Tindakan tersebut tidak merupakan pelunasan dari kredit macet dimaksud sehingga tetap menjadi tagihan Bank terhadap debitur yang bersangkutan.

Oleh karena itu kredit-kredit macet yang telah dihapus bukuan berdasarkan SE KANPUS Nose : S.39-DIR/ADK/3/90 tanggal 15 Maret 1990 dan ketentuan-ketentuan sebelumnya harus tetap ditagih dan ditatausahakan tertib sama seperti kredit-kredit pada umumnya.

II. Administrasi kredit macet yang telah dihapus bukuan

Berdasarkan pengamatan administrasi serta pengelolaan kredit macet yang telah dihapus bukuan, selama ini tidak dikelola dengan tertib khususnya dalam pembuatan/pengisian register tidak seragam dan tidak lengkap, penyimpanan berkas, pengiriman saldo bilyet dan penagihannya juga tidak tertib.

Agar administrasi dan pengelolaan kredit macet yang telah dihapus bukuan tersebut dapat dilakukan dengan baik maka untuk kredit-kredit macet yang telah dihapus bukuan harus dibuatkan satu register khusus (extra comptable) yang untuk keseragamannya seperti contoh terlampir.

Dan seterusnya _____

230055
A.

Dan seterusnya berkas-berkasnya harus disimpan agar aman ditempat tersendiri. dalam kluis serta mendapat pengawasan yang teratur dari Sdr. Pemimpin Cabang. Maka sehubungan dengan hal tersebut terhadap suatu kredit macet yang telah dihapus bukuan harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memasukkan dalam register extra comptable tersebut dengan tertib dan lengkap pada kolom-kolom yang telah ditentukan.
2. Mengambil/memisahkan kartu-kartu rekening dan barkas kredit macet yang bersangkutan, setelah diberi nomor urut sesuai nomor urut register dan selanjutnya disimpan ditempat/lemari khusus yang telah ditentukan dalam kluis KANCA.
3. Agar terhadap kredit macet yang masih mempunyai harapan (a.l jaminan belum terjual) tetap diadakan upaya penagihan yang kontinue.
4. Mengirim saldo bilyet kepada debitur nasabah macet yang bersangkutan minimal sekali dalam satu tahun.

III. Kerangka acuan untuk penilaian dan minta pertanggung jawaban atas kerugian karena kredit macet yang dihapus bukuan

Walaupun secara yuridis kredit macet yang telah dihapus bukuan masih tetap merupakan assets atau tagihan Bank namun secara substansial kredit macet tersebut telah menjadi kerugian, karena ternyata tidak tertagih (write off = loss), maka untuk penilaian yang lebih obyektif, satu dan lain hal untuk kerangka acuan dalam meminta pertanggung jawaban atas kerugian karena kredit-kredit macet tersebut perlu diadakan kualifikasi yang didasarkan pada faktor-faktor :

- besarnya kerugian Bank sebagai akibat penghapus bukuan.
- kontribusi/produktivitas kredit macet tersebut yang telah pernah diterima bank berupa bunga, dan lain-lain.
- sebab-sebab/kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan terpaksa dilakukan penghapus bukuan, baik yang wajar atau tidak wajar.

Adapun

Adapun kualifikasi yang didasarkan pada faktor-faktor di atas dapat dilihat dan tersirat dari daftar/register extra comptable terlampir khususnya kolom 11 s/d 20, dimana kredit macet yang dihapus bukukan tersebut dapat dikwalifikasikan pada salah satu kualifikasi/golongan tersebut di bawah ini :

- a. Kredit macet yang dihapus bukukan sebesar pokok semula dan bunga tidak pernah dibayar (total loss).
- b. Kredit macet yang dihapus bukukan sebesar pokok semula dan bunga disetor sebagian.
- c. Kredit macet yang dihapus bukukan sebesar pokok semula dan bunga telah dibayar lunas.
- d. Kredit macet yang dihapus bukukan sebesar sebagian besar pokok pinjaman dan bunga telah dilunaskan.
- e. Kredit macet yang dihapus bukukan sebesar sebagian kecil pokok pinjaman serta lebih kecil dari bunga yang telah dilunaskan.

IV. Pengisian register extra-comptable

1. Untuk pengisian register extra comptable terlampir, pada umumnya dapat diambil dari arsip hasil print data PC-portofolio Kanca (sesuai lampiran SE Kanpus Nose.S :82-DIR/ADK/6/1990 tgl 30-08-1990), kartu-kartu, berkas pinjaman dan laporan kunjungan nasabah (LKN) yang bersangkutan.
2. Untuk mempermudah Kanca agar pembuatan/pengisian sesuai register extra comptable terlampir, dimulai sejak tahun 1983.

V. Monitoring dan laporan

Untuk bahan monitoring Kanpus pelaporan supaya dilaksanakan :

1. Kanca mengirim copy register diatas (butir IV.2) ke Kanwil untuk diteruskan ke Kantor Pusat BRI (cq. Desk Problem Loan) dan paling lambat 3 bulan terhitung mulai tanggal 01 Maret 1991 telah diterima di Kantor Pusat BRI.

Dan untuk



2. Dan untuk selanjutnya Kantor Cabang melaporkan setiap realisasi penghapusbukuan pinjaman dengan kolom-kolom 1 s/d 18 register terlampir dan melaporkan ke Kantor Pusat Cq. Desk Problem Loan melalui Kantor Wilayah masing-masing.
3. Disamping laporan butir 2 diatas pada setiap akhir tahun terhitung mulai akhir tahun 1991 Kantor Cabang melaporkan per-telex/kawat ke Kantor Pusat (cq. Desk Problem Loan) mutasi data extra comptable pada tahun berjalan yaitu jumlah nasabah yang lunas, jumlah seluruh setoran setelah dihapus-bukukan (kolom 19) dan sisa (kolom 20).

VI. LAIN-LAIN

1. Agar kerahasiaan, ketertiban dan keberadaan register extracomptable diatas tetap terpelihara maka register tersebut harus dipegang/disimpan oleh Pemimpin Cabang atau oleh pejabat yang ditunjuk (minimal Operation Officer = OO) dan bilamana terjadi pergantian Pemimpin Cabang selalu mencantumkan dalam lampiran berita acara serah terima.
2. Bilamana nasabah kredit macet adalah badan hukum (PT, CV, Firma, Yayasan dll) atau nasabah terdiri dari beberapa orang supaya dicantumkan dalam register kolom nama/alamat nama-nama pengurus dan penanggungjawab serta yang ikut pinjam, selanjutnya untuk menampungnya dan menampung setoran yang akan dilakukan kemudian sebaiknya 1 (satu) nasabah disediakan 5 atau 6 baris atau 1 halaman register, hanya untuk beberapa nasabah saja sesuai keperluan.

VI. Kesimpulan dan Penutup

Bahwa dengan diterbitkannya ketentuan ini maka akan tercapai :


1. ketertiban, pengamanan dan pengelolaan kredit macet yang telah dihapus-bukukan.
2. informasi dan data yang akurat mengenai kredit macet yang telah dihapus bukukan.
3. kemudahan dan kerangka acuan dalam meminta dan menilai pertanggungjawaban petugas/pejabat terkait akan kerugian financial akibat penghapus-bukuan kredit macet.


Dan selanjutnya

Dari selanjutnya dengan berlakunya Surat Edaran ini maka register extra comptable untuk kredit yang dihapusbukukan harus disesuaikan dengan contoh register terlampir dan segala ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

BANK RAKYAT INDONESIA
DIREKSI


KAMARDY ARIEF
NIP. A. 61423283


SUGIANTO
NIP. 58593965

Kepada :

Sdr. Pinwil/Pincasus/Pinca
Bank Rakyat Indonesia
Di
SELURUH INDONESIA

Tindakan :

1. Para Anggota Direksi BRI.
2. Kepala Satuan Pengawasan Intern BRI.
3. Anggota Staf Khusus Direksi BRI.
4. Para Kaur/Kabinwil/KawasKP/Kawaswil/KA-PPG/Kabag KP BRI.
5. Para Inspektur BRI.
6. A r s i p:

ria-dpl-se-hps

